

## **Analisis Pengaruh Sanksi Pajak, Pelayanan Fiskus, Pengetahuan Dan Kesadaran terhadap Kepatuhan wajib Pajak di Samsat Medan Selatan**

### ***Analysis of the Influence of Tax Sanctions, Fiscal Services, Knowledge and Awareness of Taxpayer Compliance at the South Medan Samsat***

**Indria Sari Siregar, Yusniar Lubis & Budi Hartono**

Magister Administrasi Publik, Program Pascasarjana,  
Universitas Medan Area, Indonesia

Diterima: 14 Januari 2023; Direview: 16 Januari 2023; Disetujui: 14 Februari 2023

\*Corresponding Email: [indriasari@gmail.com](mailto:indriasari@gmail.com)

#### **bstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Sanksi Pajak, Pelayanan Fiskus, Pengetahuan, dan Kesadaran terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Samsat Medan Selatan. Jenis penelitian ini adalah penelitian Kuantitatif. Sampel dalam penelitian ini adalah seluruh Masyarakat (Wajib Pajak) Kota Medan dan Wajib Pajak yang memiliki kendaraan yang terdaftar di SAMSAT Medan Selatan berjumlah 105 orang. Dan teknik analisis data menggunakan teknik SPSS (Statiskal Package for the Social Sciens) yang merupakan program apilkasi yang memiliki kemampuan untuk analisis statistic cukup tinggi serta sistem manajemen data pada lingkungan grafis. Hasil dalam penelitian ini menunjukkan bahwa Sanksi Pajak, Pelayanan Fiskus dan Kesadaran memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada SAMSAT Medan Selatan. Sedangkan disisi lain terbukti bahwa Pengetahuan memiliki pengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Samsat Medan Selatan.

**Kata kunci:** Sanksi Pajak; Pelayanan Fiskus; Pengetahuan; Kesadaran Dan Kepatuhan; Wajib Pajak

#### **Abstract**

*This study aims to determine and analyze the effect of Tax Sanctions, Fiscal Services, Knowledge, and Awareness on Taxpayer Compliance in the South Medan Samsat. This type of research is quantitative research. The sample in this study was all Medan City Communities (taxpayers) and taxpayers who owned vehicles registered at the South Medan SAMSAT totaling 105 people. And the data analysis technique uses the SPSS (Statiskal Package for the Social Sciences) technique which is an application program that has the ability for quite high statistical analysis and a data management system in a graphical environment. The results in this study indicate that Tax Sanctions, Fiskus Services and Awareness have a positive and significant influence on Taxpayer Compliance at the South Medan SAMSAT. While on the other hand it is proven that knowledge has a positive but not significant effect on taxpayer compliance at the South Medan Samsat.*

**Keywords:** Tax Sanctions; Fiscal Services; Knowledge; Awareness; Taxpayer Compliance.

**How to Cite:** Siregar, I.S. Lubis, Y. & Hartono, B. (2023). Analisis Pengaruh Sanksi Pajak, Pelayanan Fiskus, Pengetahuan Dan Kesadaran terhadap Kepatuhan wajib Pajak di Samsat Medan Selatan. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*. 5 (3): 2404-2416.



## PENDAHULUAN

Berkaitan dengan pembangunan daerah, pemerintah pusat memberikan kewenangan dan hak bagi pemerintah daerah untuk mengurus dan mengatur keuangan daerahnya. Pemerintah daerah mempunyai kewenangan atas Pendapatan Asli Daerah (PAD), yaitu untuk belanja daerah dan pembangunan di daerah itu sendiri. Menurut Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Pasal 1 angka 18, dinyatakan bahwa sumber PAD terdiri dari pajak daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Jenis pajak terbagi menjadi dua yaitu, pajak yang dipungut dan dikelola oleh pemerintah pusat dan pajak yang dipungut dan dikelola pemerintah tiap-tiap daerah yang disebut pajak daerah. Pajak daerah dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Salah satu jenis pajak daerah yang memberikan kontribusi cukup besar dari pendapatan daerah yaitu Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan daerah yang memiliki peranan penting untuk pembangunan daerah dan menjadi penyumbang pendapatan asli daerah (PAD). Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) termasuk dari salah satu pajak provinsi yang berpengaruh besar terhadap Pendapatan Asli Daerah. Tingginya aktivitas sehari-hari masyarakat yang menjadikan kendaraan bermotor menjadi suatu kebutuhan sebagai sarana angkutan. Seperti informasi yang dilansir dari Kepolisian Republik Indonesia. Jumlah kendaraan bermotor di Indonesia setiap tahunnya semakin meningkat.

Peranan masyarakat dalam menjalankan roda pemerintahan amatlah besar. Menurut (Wardani & Rumiyatun, 2017), kantor Sistem Administrasi Manunggal Satuan Atap (SAMSAT) dapat dimanfaatkan untuk melakukan pemungutan bermotor demi meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dan meningkatkan sumber pendapatan asli daerah.

Isu kepatuhan perpajakan sendiri menjadi penting karena ketidakpatuhan secara bersamaan akan menimbulkan upaya penghindaran pajak yang mengakibatkan berkurangnya penyetoran dana pajak ke kas daerah. Pemungutan pajak wajib yang dibayar rakyat untuk negara dan akan digunakan untuk kepentingan pemerintah dan masyarakat umum. Pemungutan pajak dapat dipaksakan karena dilaksanakan berdasarkan undang-undang. Proses pemungutannya dibutuhkanlah serangkaian upaya agar dapat meningkatkan pendapatan pajak dan mengurangi tunggakan pajak. Kepatuhan wajib pajak terlihat dalam bentuk penurunan jumlah tunggakan wajib pajak.

Terdapat beberapa literatur yang telah melakukan pengkajian tentang bagaimana memaksimalkan pengumpulan pajak. (Rianty & Syahputepa, 2020) menemukan bahwa kepatuhan para Wajib Pajak di Indonesia sangat dipengaruhi oleh kesadaran sendiri dari para Wajib Pajak untuk membayar pajak. Sedangkan (Pratiwi, 2021) menemukan bahwa hal yang dapat menyebabkan masyarakat untuk patuh membayarkan kewajibannya adalah tekanan peraturan dalam hal ini Undang-undang Perpajakan yang didalamnya menegaskan tentang sanksi yang akan diperoleh para Wajib Pajak yang telah lalai dalam melaksanakan kewajibannya kepada negara tersebut. Kedua literatur tersebut kurang lebih menggambarkan bahwa faktor internal dan eksternal dari Wajib Pajak sama-sama memiliki pengaruh pada perilaku masyarakat dalam kaitannya melakukan pembayaran pajak sesuai dengan kewajiban mereka yang telah ditentukan.

Salah satu upaya dalam meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak adalah memberikan pelayanan yang baik kepada Wajib Pajak. Peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan diharapkan dapat meningkatkan kepuasan kepada Wajib Pajak sebagai pelanggan sehingga meningkatkan kepatuhan dalam bidang perpajakan. Paradigma baru yang menempatkan aparat pemerintah sebagai abdi negara dan masyarakat (Wajib Pajak) harus diutamakan agar dapat meningkatkan kinerja pelayanan publik. Aparat Pajak harus senantiasa melakukan perbaikan kualitas pelayanan dengan tujuan agar dapat meningkatkan kepuasan dan kepatuhan Wajib Pajak. Upaya peningkatan kualitas pelayanan dapat dilakukan dengan cara peningkatan kualitas

dan kemampuan teknis pegawai dalam bidang perpajakan, perbaikan infrastruktur seperti perluasan Tempat Pelayanan Perpadu (TPT), penggunaan sistem informasi dan teknologi untuk dapat memberikan kemudahan kepada Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

(Awaloedin et al., 2021) menguraikan beberapa bentuk kesadaran membayar pajak yang mendorong Wajib Pajak untuk membayar pajak. Pertama, kesadaran bahwa pajak merupakan bentuk partisipasi dalam menunjang pembangunan negara. Dengan menyadari hal ini, Wajib Pajak mau membayar pajak karena merasa tidak dirugikan dari pemungutan pajak yang dilakukan. Kedua, kesadaran bahwa penundaan pembayaran pajak dan pengurangan beban pajak sangat merugikan negara. Wajib Pajak mau membayar pajak karena memahami bahwa penundaan pembayaran pajak dan pengurangan beban pajak berdampak pada kurangnya sumber daya *finansial* yang dapat mengakibatkan terhambatnya pembangunan daerah. Ketiga, kesadaran bahwa pajak ditetapkan dengan Undang-undang dan dapat dipaksakan. Wajib Pajak akan membayar karena pembayaran pajak.

Pengetahuan Wajib Pajak tentang pajak adalah proses perubahan sikap dan tata laku seorang atau kelompok Wajib Pajak dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan. Pengetahuan peraturan perpajakan dalam sistem perpajakan yang baru, Wajib Pajak diberikan kepercayaan untuk melaksanakan kegotong royongan nasional melalui sistem menghitung, memperhitungkan, membayar, melaporkan sendiri pajak yang terutang, sehingga diharapkan akan tercipta unsur keadilan dan kebenaran mengingat bahwa Wajib Pajak sendirilah yang sebenarnya mengetahui besarnya pajak yang terutang. Pemahaman Wajib Pajak terhadap peraturan perpajakan adalah cara Wajib Pajak dalam memahami peraturan perpajakan yang telah ada. Wajib Pajak yang tidak memahami peraturan perpajakan secara jelas cenderung akan menjadi Wajib Pajak yang tidak taat (Salsabila, 2020).

Kuat dugaan peneliti atas belum optimalnya Kepatuhan Wajib Pajak di UPT SAMSAT Medan Selatan terhadap faktor yang berpengaruh yaitu Sanksi Pajak, Pelayanan Fiskus, Pengetahuan dan Kesadaran Wajib Pajak. Untuk mengetahui hal tersebut penelitian ini berjudul "Analisis Sanksi, Pelayanan Fiskus, Pengetahuan dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak SAMSAT Medan Selatan" menjadi menarik untuk dilakukan.

Berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan di atas, maka tujuan penelitian adalah untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak, pengaruh pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak, pengaruh pengetahuan terhadap kepatuhan wajib pajak, pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak, pengaruh sanksi pajak, pelayanan fiskus, dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak di SAMSAT Medan Selatan.

## METODE PENELITIAN

Bentuk penelitian yang akan dilakukan adalah penelitian kuantitatif. Untuk menghasilkan temuan-temuan baru yang dapat dicapai (diperoleh) dengan menggunakan prosedur-prosedur secara statistik atau cara lainnya dari suatu kuantifikasi (pengukuran). Lebih memusatkan perhatian pada beberapa gejala yang mempunyai karakteristik tertentu dalam kehidupan manusia, yaitu variabel. Dalam pendekatan kuantitatif, hakikat hubungan di antara variabel-variabel selanjutnya akan dianalisis dengan alat uji statistik serta menggunakan teori yang objektif (Jaya, 2020)

Peneliti memilih untuk menggunakan metode penelitian kuantitatif. Hal ini didasari oleh keingintahuan Peneliti terhadap pengaruh antara dua variabel atau lebih, yakni faktor Sanksi, Pelayanan Fiskus, Pengetahuan dan Kesadaran terhadap variabel Kepatuhan Wajib Pajak. Sebagaimana judul yang ditetapkan adalah Analisis Pengaruh Sanksi Pajak, Pelayanan Fiskus, Pengetahuan dan Kesadaran terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Samsat Medan Selatan. Variabel penelitian merupakan suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, objek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang kemudian ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian menarik kesimpulan (Sugiyono, 2010). Beberapa jenis variabel secara umum dikatakan oleh Sugiyono yaitu variabel bebas dan variabel terikat. Variabel bebas yaitu merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya dan atau juga

penyebab timbulnya variabel terikat. Sedangkan variabel terikat sendiri yaitu merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya suatu variabel bebas. Dalam penelitian ini yang merupakan variabel bebas dan terikat adalah sebagai berikut: Variabel bebas sering juga disebut variabel stimulus prediktor, atau abtedecedent dan dilambangkan dengan huruf X. dalam penelitian ini terdiri atas 4 variabel bebas.

1. Sanksi Pajak (X1). Menurut (Mardiasmo, 2011), sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti ditaati dipatuhi. Atau dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat (preventif) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan. Menurut (Widyaningsih, 2013), terdapat sanksi administrasi dan sanksi pidana: Bersifat tegas; Sanksi diberikan sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan; Penerapan sanksi pajak harus sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.
2. Pelayanan Fiskus (X2). Pelayanan fiskus adalah pemberian layanan (melayani) keperluan orang atau masyarakat yang mempunyai kepentingan pada organisasi itu sesuai dengan peraturan pokok dan tata cara yang telah ditetapkan (Siregar et al., 2012). Menurut (Albari, 2009), indicator Pelayanan fiskus, terdiri dari: Reliability, yang ditandai dengan pemberian pelayanan yang tepat dan benar; Tangibles, ditandai dengan penyediaan yang memadai sumber daya manusia dan sumber daya lainnya; Responsiveness, ditandai dengan keinginan melayani konsumen dengan cepat; Assurance, ditandai dengan tingkat perhatian terhadap etika dan moral dalam memberikan pelayanan; Empati, ditandai dengan tingkat kemauan untuk mengetahui keinginan dan kebutuhan konsumen.
3. Pengetahuan Pajak (X3). Pengetahuan pajak adalah informasi pajak yang dapat digunakan wajib pajak sebagai dasar untuk bertindak, mengambil keputusan dan untuk menempuh arah atau strategi tertentu sehubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajibannya di bidang perpajakan, menurut (Wardani & Rumiyaun, 2017), indicator tersebut, terdiri dari: Mengetahui fungsi pajak adalah dimana wajib pajak mengetahui fungsi dari pajak; Memahami prosedur pembayaran adalah wajib pajak tahu bagaimana tata cara membayar pajak; Mengetahui sanksi pajak adalah wajib pajak mengetahui jika pajak tidak dibayar akan dikenakan sanksi administrasi; Lokasi pembayaran pajak adalah wajib pajak mengetahui dimana lokasi untuk membayar pajak.
4. Kesadaran Pajak (X4). Kesadaran wajib pajak artinya wajib pajak mau dengan sendirinya melakukan kewajibannya seperti mendaftarkan diri, menghitung, membayar dan melaporkan jumlah pajak terutang. Menurut (Nurmanto, 2005), indicator tersebut, terdiri dari: kesadaran adanya hak dan kewajiban pajak memenuhi kewajiban membayar pajak, yaitu adanya hak dan kewajiban pajak dapat mempermudah pemasukan keuangan Negara; Kewajiban membayar pajak merupakan hal yang harus dilakukan oleh wajib pajak; Kepercayaan masyarakat dalam membayar pajak untuk pembiayaan negara dan daerah; Adanya kepercayaan masyarakat dalam melakukan kewajibannya untuk memenuhi keuangan negara sebagai bentuk pertanggungjawaban wajib pajak; Dorongan diri sendiri untuk membayar pajak secara sukarela; Dalam membayar pajak harus dilakukan dengan kesadaran wajib pajak sehingga, proses pembayaran dapat berjalan dengan baik; Apabila wajib pajak mempunyai dorongan untuk membayar pajak maka bentuk partisipasi dari wajib pajak dapat menunjang keuangan negara.
5. Kepatuhan Wajib Pajak (Y) Tindakan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya (Wardani & Rumiyaun, 2017). Menurut (Khasanah & Yushita, 2016), terdiri dari: Kepatuhan wajib pajak dalam mendaftarkan diri; Membayar tepat waktu adalah wajib pajak harus membayarkan pajaknya tepat pada waktunya. Mengetahui jatuh tempo adalah wajib pajak selalu ingat jatuh tempo pembayaran PKB; Kepatuhan dalam pelaporan dan pembayaran tunggakan.

Populasi merupakan keseluruhan gabungan elemen, yang memiliki karakteristik yang sama dan mencakup suatu lingkungan yang akan diteliti (Birks, 2016; Civelek, 2018; Malhotra &



Hall, 2015). Populasi pada penelitian ini adalah Seluruh Wajib Pajak yang memiliki kendaraan terdaftar di SAMSAT Medan Selatan.

Sampel penelitian merupakan sub-kelompok elemen populasi yang terpilih untuk berpartisipasi dalam suatu penelitian. Sampel merupakan bagian dari populasi yang diambil dengan metode atau cara tertentu. Penelitian ini menggunakan metode *non-probability sampling* dengan menggunakan teknik sampel *purposive sampling*, dimana sampel dipilih berdasarkan kriteria yang telah disusun oleh peneliti. Adapun kriteria sampel pada penelitian ini adalah: Masyarakat (Wajib Pajak) Kota Medan dan Wajib Pajak yang memiliki kendaraan yang terdaftar di SAMSAT Medan Selatan.

Selanjutnya penentuan sampel pada penelitian ini menggunakan penentuan sampel *Structural Equation Model*, dimana menentukan jumlah sampel berdasarkan hasil perkalian dari jumlah indikator dengan jumlah pilihan jawaban atau skala (Fuad, 2008). Berikut ini adalah penghitungan jumlah sampel pada penelitian ini:

$$\begin{aligned}\text{Sampel minimal} &= \text{Jumlah indikator} \times 5 \\ &= 21 \times 5 \\ &= 105 \text{ Orang}\end{aligned}$$

Dalam penelitian ini, Peneliti memilih teknik pengumpulan data melalui penyebaran dan pengisian angket yang dilakukan terhadap populasi pada penelitian ini. Sebagaimana didefinisikan oleh (Sugiyono, 2010), teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tehnik Pengumpulan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1) Kuesioner (Angket) merupakan teknik atau cara mengumpulkan data yang dilakukan dengan memberi sederte pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawab.

Kuesioner ini akan disebar ke Wajib Pajak yang terdaftar di Kantor SAMSAT Medan Selatan. Dalam Setahun periode wajib pajak yang membayar tagihan di SAMSAT Medan Selatan sebanyak  $\pm 250.000$  orang. Terbagi di 6 Lokasi berbeda yakni:

Lokasi	Persentase
SAMSAT Induk Medan Selatan	$\pm 70\%$
SAMSAT Corner SunPlaza	$\pm 5\%$
SAMSAT Gerai Tuntungan	$\pm 8\%$
SAMSAT Gerai Mandala	$\pm 7\%$
SAMSAT Delitua	$\pm 8\%$
SAMSAT Bus Keliling	$\pm 2\%$
Total	100%

2) Wawancara digunakan untuk menemukan permasalahan yang akan diteliti ataupun untuk mengetahui jawaban responden atas pertanyaan angket lebih dalam sebagai pendukung data untuk dianalisis di pembahasan.

Berdasarkan teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu menggunakan kuesioner atau angket, maka diperlukan skala pengukuran variabel. Dalam penelitian ini, skala pengukuran variabel menggunakan skala *likert*. Skala ini digunakan seorang peneliti untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau kelompok orang. Kemudian indikator tersebut dijadikan sebagai titik tolak dalam menyusun item-item pernyataan atau pertanyaan. Adapun skala pengukurannya adalah sebagai berikut:

- Sangat setuju (SS) dengan skor 5
- Setuju (S) dengan skor 4
- Kurang Setuju (KS) dengan skor 3
- Tidak Setuju (TS) dengan skor 2
- Sangat Tidak Setuju (STS) dengan skor 1

Cara atau teknik analisa data dalam penelitian kuantitatif ini dilakukan dengan menguji kualitas intrumen, menguji asumsi klasik, menguji hipotesis dan melakukan analisis regresi linear berganda. Semua ini dilakukan dengan menggunakan software SPSS.

## HASIL DAN PEMBAHASAN



## Analisis Deskriptif Variabel Validitas dan Reabilitas


Berdasarkan hasil pengujian validitas diperoleh hasil bahwa seluruh pernyataan memenuhi asumsi validitas karena nilai  $r$ -hitung  $>$   $r$ -tabel (**0.1918**). Selanjutnya setelah dilaksanakan pengujian validitas maka dilaksanakan pengujian realibilitas, yang dilaksanakan dengan membandingkan nilai *Cronbach alpha* dengan 0.60. Adapun hasil pengujian dari reliabilitas pada penelitian ini adalah sebagai berikut.

Tabel 1. Uji Reabilitas


NO	<i>Cronbach Alpha</i>				
	Sanksi Pajak	Pelayanan Fiskus	Pengetahuan	Kesadaran	Kepatuhan
1	.719	.836	.912	.843	808

Berdasarkan hasil pengujian pada Tabel 1, ditemukan bahwa seluruh variabel memenuhi asumsi reliabilitas, karena nilai *Cronbach alpha*  $>$  0.60.

## Pengujian Asumsi Klasik



Gambar 1. Hasil Pengujian Normalitas *P-P Plot* Persamaan Sanksi Pajak, Pelayana Fiskus, Pengetahuan dan Kesadaran WP terhadap Kepatuhan WP  
Sumber: Olah data Peneliti



Gambar 2. Hasil Pengujian Normalitas *Histogram* Persamaan Sanksi Pajak, Pelayana Fiskus, Pengetahuan dan Kesadaran WP terhadap Kepatuhan WP  
Sumber: Olah data Peneliti

Berdasarkan pengujian normalitas P-P plot seluruh persamaan terlihat bahwa titik-titik menyebar disekitar garis diagonal dan cenderung mengikuti arah garis diagonal. Hal ini menunjukkan bahwa data yang dipergunakan dalam penelitian ini memenuhi asumsi normalitas sehingga layak untuk diuji dengan model regresi. Selanjutnya berdasarkan pengujian grafik histogram dapat disimpulkan bahwa distribusi data normal karena grafik histogram menunjukkan pola distribusi normal maka model regresi memenuhi asumsi normalitas dan sebaliknya jika data menyebar jauh dari garis diagonal dan tidak mengikuti arah garis diagonal atau grafik histogram tidak menunjukkan pola distribusi data normal yang tidak melenceng kanan maupun melenceng kiri. Jadi, berarti data residual berdistribusi normal. Terbukti bahwa data maupun model yang digunakan memenuhi asumsi normalitas. Selanjutnya pengujian normalitas dilaksanakan berdasarkan nilai *Kolmogorov Smirnov* berikut ini.

**One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test**


		Unstandardized Residual
N		100
Normal Parameters <sup>a, b</sup>	Mean	1.0432238
	Std. Deviation	.88486722
Most Extreme Differences	Absolute	.126
	Positive	.126
	Negative	-.122
Kolmogorov-Smirnov Z		1.259
Asymp. Sig. (2-tailed)		.084

- a. Test distribution is Normal.
- b. Calculated from data.

Gambar 3. Tabel Uji Kologorov-Smirnov  
Sumber: Olah data Peneliti

Berdasarkan Gambar 3, ditemukan nilai Asymp.Sig (2-tailed) adalah 0.84, nilai tersebut lebih besar dari 0.05 sehingga dapat disimpulkan bahwa pengujian pada persamaan pertama telah memenuhi asumsi normalitas.

Uji Heterokedstisitas. Uji ini bertujuan untuk menguji apakah didalam model regresi terjadi ketidaksamaan varians. Jika varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas.



Gambar 4. Hasil Pengujian Heterokedastisitas Persamaan Sanksi Pajak, Pelayanan Fiskus, Pengetahuan dan Kesadaran terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan Gambar pengujian heterokedastisitas terhadap 2 (dua) persamaan maka dapat terlihat bahwa tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y, maka berdasarkan metode grafik *scatter plot* tersebut maka dapat disimpulkan tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi.

Uji Multikolinieritas. Gejala multikolinieritas dapat dilihat dari besarnya nilai *Tolerance* dan *VIF (Variance Inflation Factor)*, Kedua ukuran ini menunjukkan setiap variabel independen manakah yang dijelaskan oleh variabel independen lainnya, *Tolerance* adalah mengukur variabilitas variabel independen yang terpilih yang tidak dijelaskan variabel independen lainnya. Nilai yang dipakai untuk *Tolerance* > 0,1, dan *VIF* < 10, maka tidak terjadi multikolinieritas.

Coefficients<sup>a</sup>

Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	Sanksi pajak	.543	1.843
	Pelayanan Fiskus	.722	1.385
	Pengetahuan pajak	.793	1.261
	Kesadaran	.667	1.500

a. Dependent Variable: Kepatuhan wajib pajak

Gambar 5. Uji Multikolinieritas

Sumber: Olah data Peneliti

Berdasarkan Gambar 5, dapat terlihat bahwa data (variabel) tidak terkena multikolinieritas karena nilai *VIF* < 10 dan nilai *Tolerance* > 0,1 sehingga model regresi layak dipakai untuk memprediksi Kepatuhan Wajib Pajak berdasarkan masukan variabel Sanksi Pajak, Pelayanan Fiskus, Pengetahuan dan Kesadaran Wajib Pajak

### Pengujian Analisis Regresi

Model Summary<sup>b</sup>

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.745 <sup>a</sup>	.555	.537	1.40055

a. Predictors: (Constant), Kesadaran, Pengetahuan pajak, Pelayanan Fiskus, Sanksi pajak

b. Dependent Variable: Kepatuhan wajib pajak

Gambar 6. Tabel Koefisien Determinasi X<sub>1</sub>, X<sub>2</sub>, X<sub>3</sub> dan X<sub>4</sub> Terhadap Y

Sumber: Olah data Peneliti

Berdasarkan hasil pengujian koefisien determinasi diperoleh nilai *R Square* adalah sebesar 0.555 atau 55.5%. Hasil tersebut menunjukkan bahwa Pengaruh Sanksi Pajak (X<sub>1</sub>), Pelayanan Fiskus (X<sub>2</sub>), Pengetahuan (X<sub>3</sub>) dan Kesadaran Wajib Pajak (X<sub>4</sub>) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y) adalah sebesar 55.5% sedangkan 44.45% adalah pengaruh variabel penelitian diluar penelitian ini. Untuk mencari nilai e1 dapat dicari dengan rumus  $e1 = \sqrt{1 - 0.555} = 0.445$ .

Coefficients<sup>a</sup>

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	.046	2.852		.016	.987
Sanksi_pajak	.288	.090	.296	3.187	.002
Pelayanan_Fiskus	.234	.053	.358	4.441	.000
Pengetahuan_pajak	.000	.032	.000	.006	.995
Kesadaran	.223	.044	.429	5.120	.000

a. Dependent Variable: Kepatuhan\_wajib\_pajak

Gambar 7. Tabel Data Pengaruh X<sub>1</sub>, X<sub>2</sub>, X<sub>3</sub> dan X<sub>4</sub> Terhadap Y  
Sumber: Olah data Peneliti

Berdasarkan Gambar 7, dapat diketahui bahwa nilai koefisien beta dari empat variabel yaitu Sanksi Pajak (X<sub>1</sub>) adalah 0.288, Pelayanan Fiskus (X<sub>2</sub>) adalah 0.234, Pengetahuan adalah .000 (X<sub>3</sub>) dan Kesadaran WP 0.223 (X<sub>4</sub>) Hasil ini memberikan kesimpulan bahwa Sanksi Pajak (X<sub>1</sub>) memiliki pengaruh yang signifikan dan positif terhadap kepatuhan wajib pajak, variabel Pelayanan Fiskus (X<sub>2</sub>) memberi pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, variabel Pengetahuan (X<sub>3</sub>) memiliki pengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dan Kesadaran (X<sub>4</sub>) memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

### Pengujian Hipotesis

Uji F. Pengujian ini dilakukan untuk melihat apakah semua variabel bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel terikat. Kriteria pengujiannya adalah :

1. Ho : b<sub>1</sub> = 0, artinya secara serentak tidak terdapat pengaruh yang positif dan signifikan dari variabel bebas terhadap variabel terikat.
2. Ho : b<sub>1</sub> ≠ 0, artinya secara serentak terdapat pengaruh yang positif dan signifikan dari variabel bebas terhadap variabel terikat.

Kriteria pengambilan keputusan adalah:

1. Ho diterima jika F hitung < F tabel pada α = 5%
2. Ho ditolak jika F hitung ≥ F tabel pada α = 5%

Untuk menentukan nilai F, maka diperlukan adanya derajat bebas pembilang dan derajat bebas penyebut, dengan rumus sebagai berikut:

1. df (Pembilang) = k - 1
2. df (Penyebut) = n - k

Keterangan :

n = jumlah sampel penelitian

k = jumlah variabel bebas dan terikat

Pada penelitian ini diketahui jumlah sampel (n) 105 dan jumlah keseluruhan variabel (k) adalah 4, sehingga diperoleh :

1. df (pembilang) = 5 - 1 = 4
2. df (penyebut) = 105 - 5 = 100 (2.46)

Nilai F hitung akan diperoleh dengan menggunakan bantuan SPSS, kemudian akan dibandingkan dengan Ftabel pada tingkat α = 5%.

ANOVA<sup>b</sup>

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	232.812	4	58.203	29.672	.000 <sup>a</sup>
	Residual	186.348	95	1.962		
	Total	419.160	99			

a. Predictors: (Constant), Kesadaran, Pengetahuan\_pajak, Pelayanan\_Fiskus, Sanksi\_pajak

b. Dependent Variable: Kepatuhan\_wajib\_pajak

Gambar 8. Tabel Uji F

Sumber: Olah data Peneliti

Pada Gambar 8, dapat dilihat bahwa hasil perolehan Fhitung pada kolom F yakni sebesar 29.672 dengan tingkat signifikansi 0.000, lebih besar dari nilai Ftabel yakni 2.46, dengan tingkat kesalahan  $\alpha = 5\%$  atau 0.05, atau dengan kata lain  $F_{hitung} > F_{tabel}$  ( $29.672 > 2.46$ ). Berdasarkan kriteria pengujian hipotesis jika  $F_{hitung} > F_{tabel}$  dan tingkat signifikansinya ( $0.000 < 0.05$ ), menunjukkan bahwa Sanksi Pajak (X1), Pelayanan Fiskus (X2), Pengetahuan (X3) dan Kesadaran WP (X4) berpengaruh secara simultan dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

**Uji t.** Kriteria pengujiannya adalah :

1.  $H_0 : b_1 = 0$ , artinya secara parsial tidak terdapat pengaruh yang positif dan signifikan dari variabel bebas terhadap variabel terikat.
2.  $H_0 : b_1 \neq 0$ , artinya secara parsial terdapat pengaruh yang positif dan signifikan dari variabel bebas terhadap variabel terikat.

Kriteria pengambilan keputusan adalah:

1.  $H_0$  diterima jika  $t_{hitung} > t_{tabel}$  pada  $\alpha = 5\%$
2.  $H_0$  ditolak jika  $t_{hitung} < t_{tabel}$  pada  $\alpha = 5\%$

Hasil pengujian adalah :

1. Tingkat kesalahan ( $\alpha$ ) = 5% dan derajat kebebasan (df) = (n-k)
2. n = jumlah sampel, n = 105
3. k = jumlah variabel yang digunakan, k = 5
4. Derajat kebebasan/ *degree of freedom* (df) = (n-k) = 105 - 5 = 100

Uji-t yang dilakukan adalah uji satu arah, maka  $t_{tabel}$  yang digunakan adalah  $t_{0,05} = 1.982$ .

Coefficients<sup>a</sup>

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	.046	2.852		.016	.987
	Sanksi_pajak	.288	.090	.296	3.187	.002
	Pelayanan_Fiskus	.234	.053	.358	4.441	.000
	Pengetahuan_pajak	.000	.032	.000	.006	.995
	Kesadaran	.223	.044	.429	5.120	.000

a. Dependent Variable: Kepatuhan\_wajib\_pajak

Gambar 9. Tabel Uji T

Sumber: Olah data Peneliti

Berdasarkan Tabel 4.8 dapat dilihat bahwa:

1. Variabel Sanksi Pajak (X1)

Nilai  $t_{hitung}$  variabel Sanksi Pajak adalah 3.187 dan nilai  $t_{tabel}$  1.982. maka  $t_{hitung} > t_{tabel}$  ( $3.187 > 1.982$ ) sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel Sanksi Pajak berpengaruh positif

dan signifikan ( $0.002 < 0.05$ ) secara parsial terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

2. Variabel Pelayanan Fiskus (X2)

Nilai thitung variabel Pelayanan Fiskus adalah 4.441 dan nilai ttabel 1.982 maka thitung > ttabel ( $4.441 > 1.982$ ) sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel Pelayanan Fiskus berpengaruh positif dan signifikan ( $0.000 < 0.05$ ) secara parsial terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

3. Variabel Pengetahuan (X3)

Nilai thitung variabel Pengetahuan adalah 0.006 dan nilai ttabel 1.982 maka thitung > ttabel ( $0.006 < 1.982$ ) sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel Pengetahuan tidak berpengaruh dan tidak signifikan ( $0.995 > 0.05$ ) secara parsial terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

4. Variabel Kesadaran (X4)

Nilai thitung variabel Kesadaran adalah 5.120 dan nilai ttabel 1.982 maka thitung > ttabel ( $5.120 > 1.982$ ) sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel Kesadaran berpengaruh dan signifikan ( $0.000 < 0.05$ ) secara parsial terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

## Pembahasan

### 1. Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Pada penelitian **Siamena E.** (2017) Berdasarkan hasil uji t menunjukkan bahwa nilai thitung lebih besar dari nilai thitung ( $3,187 > 1,982$ ) ttabel dan nilai signifikansi yang lebih kecil daripada nilai signifikan 5% ( $0,002 < 0,05$ ) . Hal ini menunjukkan bahwa sanksi pajak secara parsial mempunyai pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak Kendaraan Bermotor. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan dan positif antara sanksi pajak dengan kepatuhan wajib pajak. Hal ini berarti semakin tinggi sanksi pajak, maka kepatuhan wajib pajak akan tercapai dan menjadi semakin meningkat.

### 2. Pengaruh Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan hasil uji dan analisis data diperoleh hasil perhitungan uji parsial yang menunjukkan nilai t-hitung sebesar  $4.441 > 1.982$  (t tabel) dengan sig.  $0.000 < 0.05$  ( $\alpha$ ) atau nilai signifikansi lebih kecil dari 0.05. Maka dari itu secara parsial Pelayanan Fiskus (X2) berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y). Yang berarti Adanya pelayanan yang disertai keinginan dan ketulusan, petugas pajak yang dapat berkomunikasi dengan baik serta didukung dengan fasilitas-fasilitas seperti parkir yang luas dan tempat yang ber-AC, nomor antrian elektronik, formulir-formulir pajak, sehingga memudahkan wajib pajak membayar dan melaporkan SPT, dalam satu waktu, dukungan IT atau e-system. Dengan adanya fasilitas-fasilitas tersebut dapat dikatakan bahwa Samsat Medan Selatan telah memberikan pelayanan dengan baik, sehingga wajib pajak merasa puas dan akhirnya dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajibannya. Selanjutnya hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Arifin Nasution yang diketahui bahwa pengaruh Antara Pelayanan Fiskus terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi bahwa Kualitas Pelayanan dan Sanksi Perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Sesuai dengan penelitian ini menunjukan pelayanan fiskus mempengaruhi kepatuhan wajib pajak secara positif dan signifikan. Semakin ditingkatkan pelayanan fiskus maka akan semakin meningkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak.

### 3. Pengaruh Pengetahuan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan hasil **pengujian oleh Fitrianiingsih F. Dkk** (2018) diketahui bahwa pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, sehingga diterima dan ditolak, artinya pengetahuan perpajakan secara parsial tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini menjelaskan bahwa pengetahuan perpajakan yang dimiliki dari latar belakang pendidikan wajib pajak tidak menjamin bahwa wajib pajak akan lebih patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Oleh karena itu diharapkan pemerintah atau petugas pajak memberikan kegiatan yang dapat memberikan pengetahuan terkait perpajakan kepada wajib pajak baik melalui sosialisasi atau penyuluhan maupun melalui media agar wajib pajak dapat memahami dengan betul tentang perpajakan yang pada akhirnya akan

meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Hal ini sesuai dengan penelitian ini menunjukkan pengetahuan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak

#### 4. Pengaruh Kesadaran Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

**Hasil penelitian Siamena E. Dkk (2017)** menunjukkan nilai koefisien regresi positif dari variabel kesadaran wajib pajak dengan kepatuhan wajib pajak. Uji t menunjukkan bahwa nilai thitung lebih besar dari pada nilai ttabel ( $5,120 > 1,982$ ) dan nilai signifikansi yang lebih kecil daripada nilai signifikan 5% ( $0,000 < 0,005$ ). Hal ini menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak secara parsial mempunyai pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Dalam hal ini berarti semakin tinggi kesadaran wajib pajak, maka kepatuhan wajib pajak tentu akan semakin meningkat pula

Hasil analisis statistic penelitian (Rianty & Syahputepa, 2020) dalam penelitian ini menunjukkan bahwa hipotesis kedua (H2) yaitu kesadaran perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Hal ini berarti semakin tinggi kesadaran Wajib Pajak, maka kepatuhan Wajib Pajak tentu akan meningkat pula. Hal ini berarti semakin tinggi tingkat pemahaman, maka kepatuhan wajib pajak akan tercapai. Hasil ini sama dengan penelitian yang dilakukan oleh **Hendriko (2011)** tentang Pengaruh Tingkat Pelayanan, Tingkat Pemahaman dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap KepatuhanWajib Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Padang, yang menyatakan bahwa terdapat hubungan yang signifikan dan positif antara tingkat pemahaman terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Teori yang sama juga **dikemukakan oleh Muliari dan Setiawan (2011)** bahwa bahwa Semakin tinggi tingkat kesadaran Wajib Pajak maka pemahaman dan pelaksanaan kewajiban perpajakan semakin baik sehingga dapat meningkatkan kepatuhan. Akibatnya, Wajib Pajak tidak mau membayar pajak karena merasa tidak mengalami kerugian apapun jika tidak membayar pajak.

## SIMPULAN

Variabel sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan dan positif antara sanksi pajak dengan kepatuhan wajib pajak. Hal ini berarti semakin tinggi sanksi pajak, maka kepatuhan wajib pajak akan tercapai dan menjadi semakin meningkat. Variabel pelayanan fiskus berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Yang berarti Adanya pelayanan yang disertai keinginan dan ketulusan, petugas pajak yang dapat berkomunikasi dengan baik serta didukung dengan fasilitas-fasilitas yang ada di Samsat Medan Selatan. Dapat dikatakan bahwa Samsat Medan Selatan telah memberikan pelayanan dengan baik, sehingga wajib pajak merasa puas dan akhirnya dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajibannya. Variabel pengetahuan berpengaruh dan tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini menjelaskan bahwa pengetahuan perpajakan yang dimiliki dari latar belakang pendidikan wajib pajak tidak menjamin bahwa wajib pajak akan lebih patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Faktor-faktor yang mempengaruhi pengetahuan seseorang yaitu Faktor External pada Sosial budaya adalah segala sesuatu yang diciptakan oleh manusia berdasarkan budi nuraninya dan pemikiran dalam kehidupan bermasyarakat. Dimana Wajib Pajak mengerti pengetahuan perpajakan tetapi tidak merasakan manfaat atau dampak dari pembayaran pajak Kendaraan tersebut. Sehingga membuat wajib pajak menunggak membayar kewajiban pajak kendaraannya. Variabel kesadaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Kesadaran wajib pajak atas fungsi perpajakan sebagai pembiayaan negara dan kesadaran membayar pajak sangat diperlukan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Masyarakat harus sadar akan keberadaannya sebagai warga negara yang selalu menjunjung tinggi Undang Undang Dasar 1945 sebagai dasar hukum penyelenggaraan negara. Variabel sanksi pajak, pelayanan fiskus, pengetahuan dan kesadaran secara bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

## DAFTAR PUSTAKA

Albari, A. (2009). Pengaruh Kualitas Layanan terhadap Kepatuhan Membayar Pajak. *Jurnal Siasat Bisnis*,

13(1).

- Awaloedin, D. T., Indriyanto, E., & Meldiyani, L. (2021). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Tarif Pajak dan Pelayanan Fiskus terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi pada Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Samsat Kec. Pasar Minggu Jakarta Selatan). *Populis: Jurnal Sosial Dan Humaniora*, 5(2), 217-233.
- Birks, D. F. (2016). Marketing research. In *The Marketing Book: Seventh Edition*. <https://doi.org/10.4324/9781315890005>
- Civelek, M. E. (2018). Essentials of Structural Equation Modeling. In *Zea Books* (Issue April). <https://doi.org/10.13014/k2sj1hr5>
- Fuad, I. G. (2008). Structural Equation Modeling. In *Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro*. Universitas Diponegoro.
- Jaya, I. M. L. M. (2020). *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif: Teori, Penerapan, dan Riset Nyata*. Anak Hebat Indonesia.
- Khasanah, S. N., & Yushita, A. N. (2016). Pengaruh pengetahuan perpajakan, modernisasi sistem administrasi perpajakan, dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak pada kantor wilayah direktorat jenderal pajak Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2013. *Jurnal Profita: Kajian Ilmu Akuntansi*, 4(8).
- Malhotra, N. K., & Hall, P. (2015). *Student Resource Manual with Technology Manual Essentials of Marketing Research: A Hands-On Orientation Preface*.
- Mardiasmo, M. B. A. (2011). Perpajakan (Edisi Revisi). In *Penerbit Andi*. Penerbit Andi.
- Nurmantu, S. (2005). Pengantar Perpajakan. In *Kelompok Yayasan Obor*. Kelompok Yayasan Obor.
- Pratiwi, D. N. (2021). Pengaruh Kesadaran, Pemahaman, Sanksi, Dan Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Moderating Preferensi Risiko. *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 21(2).
- Rianty, M., & Syahputepa, R. (2020). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak. *Balance: Jurnal Akuntansi Dan Bisnis*, 5(1), 13-25.
- Salsabila, N. S. (2020). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Ketegasan Sanksi Perpajakan, dan Keadilan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Pekalongan. *Jurnal Akuntansi, Perpajakan Dan Auditing*, 1(2), 263-276.
- Siregar, Y. A., Saryadi, S., & Listyorini, S. (2012). Pengaruh pelayanan fiskus dan pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak (studi empiris terhadap wajib pajak di semarang tengah). *Jurnal Ilmu Administrasi Bisnis*, 1(2), 295-304.
- Sugiyono, D. (2010). Metode penelitian kuantitatif dan R&D. In *Bandung: Alfabeta*.
- Wardani, D. K., & Rumiyatun, R. (2017). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor, Dan Sistem Samsat Drive Thru Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Jurnal Akuntansi*, 5(1), 15-24.
- Widyaningsih, A. (2013). *Hukum Pajak dan Perpajakan: Dengan Pendekatan Mind Map*. Alfabeta.